

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi hendaklah taat terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh rasul-nya serta berlaku adil terhadap sesama makhluk lainnya.

Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya. Allah memberikan akal kepada manusia tidaklah semata-mata sebagai anugrah belaka, melainkan mempunyai tujuan dan maksud tertentu, karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Tin : 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Soenarjo dkk, 1993 : 1076)

Dengan akal yang telah dianugerahkan tersebut, manusia dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan (Juhaya S Praja, 1995:48). Selain akal manusia juga mempunyai perasaan, dimana perasaan itu akan menghasilkan kehendak dan kemauan. Hal-hal tersebut merupakan aspek rohaniah manusia, dan disamping itu manusia juga mempunyai aspek jasmaniah agar mencapai kedamaian hidup (Soerjono Soekanto, 1992:16).

Allah tidak hanya menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, tetapi Allah juga menurunkan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan dalam hal ini adalah al-Qur'an. Salah satu dari kandungan al-Qur'an berisikan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan manusia. diantaranya tentang waris.

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian hukum yang khusus mengatur masalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam harta waris didalamnya terdapat barang-barang yang berwujud dan tak berwujud dari angkatan yang satu ke angkatan yang lainnya (Keturunannya).

Allah Swt mengabadikan masalah kewarisan ini pada beberapa surat dalam al-qur'an antara lain pada surat al-Nisa ayat : 7, 11, 12, 13, 14, dan 174. dan ketentuan bagiannya sudah Allah tentukan sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa ayat 7 berikut ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
(Soenarjo dkk, 1993 : 116)

Dan syariat Islampun telah mengatur mengenai pembagian waris, dimana umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ia berkata :telah bersabda rosulullah Saw. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (Muslim, tt:2 dan Bukhari tt:2696)

Jika di perhatikan hadis tersebut mengandung perintah (*amr*) untuk membagikan harta waris kepada ahli warisnya. Berdasarkan kaidah ushul fiqh, bahwa suatu perintah itu mengandung kewajiban :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

Pada dasarnya perintah itu (menunjukan) untuk wajib (H.A Dzajuli dan I Nurol Aen, 2000:380).

Maka pembagian harta waris tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan kaidah lain menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْقَوْرَ

Menurut aslinya perintah itu mengandung kesegeraan. (H.A Dzajuli dan I Nurol Aen, 2000:403).

Maksudnya bahwa melaksanakan suatu perintah itu harus segera dilaksanakan.

Dari tahapan diatas dapat di pahami bahwa pembagian harta waris harus segera dilaksanakan sedangkan pada keluarga H Muhammad Udiya di desa Cisaranten Bina Harapan Arcamanik Bandung ada kecenderungan menunda pembagian harta warisan dengan alasan takut harta warisan akan terbagi-bagi atau terpecah.

Pada tanggal 24 April 2004 H Muhamad Udiya meninggal almarhum meninggal dunia meninggalkan ahli waris 2 orang istri, yaitu Hj.TH, dan NH, 7 Anak laki-laki, yaitu UK, AU,AD,HD,AB,IP,MH dan 3 anak perempuan yaitu HY,OPR dan DI, adapun harta yang ditinggalkan setelah di keluarkan biaya pengurusan jenajah dan kepentingan lainnya adalah 5 buah rumah.

Sebelum meninggal almarhum memberikan 1 rumah untuk istrinya yang kedua dan 1 rumah untuk anak perempuannya bertiga sedangkan rumah yang 3 lagi di jalan Cihampelas di pakai oleh anak laki-laki 4 orang, di jalan Kaum Cipaganti No.19 oleh anak laki-laki 2 orang dan yang berada di jalan Kaum Cipaganti di pakai oleh 1 orang.

Masalah waris pada keluarga H Muhammad Udiya di desa Cisaranten Bina harapan Kecamatan Arcamanik Kabupaten Bandung menjadi sesuatu yang unik dan menarik untuk di simak, berhubung pembagian harta warisnya di tunda Sedangkan sebaiknya langsung di bagikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan suatu hari nanti.



B. Perumusan Masalah

Penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Cisaranten Bina Harapan terlihat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan ketika pewaris meninggal. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan berikut ini yaitu :

1. Bagaimana latar belakang penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya ?
2. Bagaimana dampak positif dan negatifnya dari penundaan pembagian harta waris terhadap keluarga H Muhammad Udiya dan harta warisan ?
3. Bagaimana kedudukan hukum penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya ?
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya dari penundaan pembagian harta waris terhadap keluarga H Muhammad Udiya dan harta warisan ?
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya menurut Hukum Islam ?

D. Kerangka Pemikiran

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena seluruh manusia akan mengalami peristiwa yang pasti akan dilaluinya yaitu

kematian. Akibat dari itu maka timbul hukum selanjutnya dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia ini (Eman Suparman, 1995 : 13)

Apabila seseorang wafat maka di sebagian masyarakat Indonesia menjadi masalah, bagaimana harta warisan akan di bagikan kepada ahli waris, jika akan di bagikan, maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian yang akan digunakan. (Hilman Hadikusumah, 1992 : 104)

Tidak ada kepastian waktu kapan harta waris itu di bagikan meskipun secara umum menurut system kewarisan islam, bahkan perkataan tentang waris baru timbula setelah adanya yang meninggal, sehingga apabila belum terjadi peristiwa tersebut belum ada sebutan Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Waris (Tirkah)

Selain dari itu syariat menerangkan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka harta warisnya (tirkah) menjadi hak milik bersama dari ahli warisnya. (Abdulah Siddiq, 1984 : 45) Agama menerangkan bahwa ahli waris yang mengganti orang yang meninggalkan harta pusaka secara otomatis (Tanpa Ikhtiar). Dan begitu pula semua ulama amadzhah berpendapat bahwa harta peninggalan yang terlepas hutang beralih menjadi hak milik si ahli waris sejak orang yang meninggalkan harta itu meninggal. (Hashby Ash Shiddieqy, 1997 : 24)

Sistem kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu dapat di bagi-bagikan kepada ahli waris (Hilman Hadikusumah, 1992 : 13). Menurut Hazairin (1982 : 15) di Indonesia dapat di jumpai 3 (Tiga) sistem kewarisan, yaitu sistem

kewarisan Individual, Sistem Kewarisan Kolektif dan sistem kewarisan mayorat, ketiga sistem diatas memiliki ciri-ciri yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya diantaranya ialah :

a. Sistem kewarisan Individual

Yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya : di daerah Jawa , Batak dan Sulawesi.

b. Sistem kewarisan kolektif.

Yaitu sistem kewarisan yang bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Misalnya : harta waris Mingangkabau.

c. Sistem kewarisan mayorat

yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya di warisi oleh seorang anak saja.

1. Mayorat laki-laki

Yaitu apabila anak laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya yang terjadi di lampung.

2. Mayorat perempuan

Yaitu apabila anak perempuan tertua, merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya yang terjadi pada masyarakat tanah semenda di Sumatra Selatan (Eman Suparna,1995 : 27)

Secara teoritis sistem kekerabatan di bagi kepada tiga corak : pertama, sistem patrilinear, yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam hal ini kedudukan laki-laki diutamakan dari pada perempuan. Kedua, sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ibu. Dalam sistem ini kedudukan perempuan lebih diutamakan dari laki-laki. Ketiga, sistem parental atau bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis orang tua atau dua sisi yakni ibu dan bapak. Dalam sistem ini laki-laki dan perempuan sama saja tidak dibedakan dalam waris (Hilman Hadikusuma, 1993 : 23)

Pembagian waris di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat, karena masyarakat Indonesia menganut bermacam-macam agama dan kekerabatan yang berbeda pula, termasuk asas-asas yang dipegangnya. Juhaya S. Praja mengungkapkan (1995 : 107) bahwa asas-asas kewarisan adalah sebagai berikut :

1. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris dengan sendirinya, tanpa bergantung pada ahli waris, artinya ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahna harta pewaris inti, Asas Ijbari adalah pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris.

2. Asas Warasa

Yaitu menyatakan bahwa kewarisan ini hanya terjadi apabila ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan dalam hukum Islam itu semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.



3. Asas Bilateral

Yaitu seseorang menerima pusaka dari dua belah pihak garis kerabat, baik kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan.

4. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Yaitu anak laki-laki dan anak perempuan mendapat hak dan kewajiban kewarisan yang berimbang, dalam pengertian melanjutkan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

5. Asas Individual

Yaitu harta waris dapat di bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Pewarisan senantiasa dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para waris dan perkembangan zaman. Hilman Kusuma (1993:95-99) mengemukakan, bahwa proses pewarisan dapat terjadi sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia pada sebagian masyarakat Indonesia. Dijelaskan juga bahwa proses pewarisan ialah bagaimana cara pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan di tinggalkannya kepada pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan tu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau bagaimana cara melaksanakan pembagian warisan kepada parawaris setelah pewaris meninggal dunia. Proses warisan ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan cara:

1. Meneruskan atau Mengalihkan

Dalam hal ini penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan dapat, hak dan kewajiban serta harta kekayaan kepada waris. Terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis keibapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuaan, dan kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua menurut garis keibu-an dan keibapak-an.

Termasuk dalam arti penerusan dan pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru.

2. Penunjukan

Ketika pewaris masih hidup, dapat di tunjuk salah seorang dari ahli waris untuk menggantikan kekuasaan dan kepemilikan harta si pewaris, pada cara penunjukan, berpindahnya penguasaan dan kepemilikan baru sepenuhnya setelah pewaris meninggal.

3. Pesan atau Wasiat

Pesan atau wasiat dilakukan ketika pewaris sudah merasa mendekati kematian atau ketika pewaris akan pergi jauh dan kemungkinan tidak akan kembali. Pesan atau wasiat berlaku setelah pewaris diketahui sudah meninggal dunia. jika ternyata suatu saat pewaris kembali lagi, maka ia berhak untuk merubah kembali pesan atau wasiatnya. pesan atau wasiat bisa di berikan kepada ahli waris atau orang lain.

Sedangkan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, dilakukan dengan cara penguasaan oleh anak tertentu, atau anggota tertentu, atau anggota

kerabat.adapun cara pembagiannya dapat di tangguhkan atau pembagiannya berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.

Menurut Sopomo (1996:79) yang menyetakan :

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya . proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Dalam Ushul Fiqh, adapt kebiasaan disebut 'urf, yaitu apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam perkataan maupun perbuatan (A.Hanafie MA, 1989:145). Abdul Wahab Khallaf (1995 : 104-105) membagi 'urf menjadi 2 (dua) macam, yaitu ;

1. '*urfShahih*

Yaitu sesuatu yang saling diketahui oleh manusi tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan dalil syari'at, tidak menghallalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

2. '*urf Fasid*

Yaitu sesuatu yang diketahui manusia tetapi berlainan atau bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram, juga membatalkan yang wajib.

Sehubungan dengan 'urf shahih maka timbullah kaidah yang berbunyi:



قَمَحَم ة دَعَا

Adat itu bisa dijadikan hukum (A.Djajuli, 2006:91)

Selain hukum adat masyarakat umumnya selalu menggunakan hukum Islam yang memang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Baik antara pewaris dan ahli waris yang ditinggalkannya.

Pembagian harta peninggalan diantara para waris, haruslah merupakan pemisahan hak masing-masing waris supaya mereka dapat menguasai sepenuhnya bagiannya dan memanfaatkannya. Karena Allah telah menentukannya dalam al-Qur'an dan mengancam kepada setiap orang yang tidak melaksanakan hukum tidak sesuai dengan ketentuan-Nya. Sebagai mana firman –Nya dalam Q.S.al-Nisa ayat 14 :

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(Soenarjo Dkk, 1993:188).

Menurut A.Rofiq (1998:356) bahwa hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan dalam keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Walaupun telah mengatur secara eksplisit tentang pembagiannya, namun tidak menutup kemungkinan

timbulnya masalah baru karena bersamaan dengan waktu yang berjalan dan kompleksnya kehidupan manusia.

Pada keluarga-keluarga dalam masyarakat parental/bilateral penolakan dan penangguhan pembagian harta waris dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Jenis hartanya merupakan pusaka keturunan yang tidak terbagi-bagi dan tertentu pemakainnya seperti benda-benda yang bersifat *magis-religius*
2. Jenis hartanya tidak mungkin dibagi, atau tidak cukup dibagi untuk para ahli waris, seperti rumah kediaman masih menjadi tempat kediaman orang tua yang masih hidup, sehingga ditangguhkan pembagiannya.
3. Kehendak pribadi waris yang menolak bagiannya karena mersa cukup dengan hartanya sendiri atau karena pertimbangan keadaan ahli waris yang lain.
4. Pribadi warisnya yang belum dewasa, atau karena menderita penyakit, atau karena pribadinya belum hadir atau belum diketahui tempat tinggalnya, sehingga pewarisan untuknya ditrangguhkan atau dititipkan pada ahli waris yang lain (Hilman Hadikusuma, 1996: 134-135).

Banyak kemungkinan yang muncul dari penangguhan harta warisan tersebut, bisa mempunyai dampak baik dan buruk. Damun alangkah lebih baik menjauhkan sesuatu yang buruk, sesuai dengan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَقْصِدٌ وَمَصْلَحَةٌ

قَدْ مَدَّ دَفْعُ الْمَقْصِدِ غَا لِبًا

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak mafsadah (Abdul Mujib, 1994 :39).

Penjelasan diatas dianggap sebagai teori dasar masalah, maka ketentuan tentang harta warisan memiliki permasalahan jika harta tersebut ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang lama dan mempunyai nilai tambah dari pemanfaatannya, sedangkan banyak tuntutan dari ahli waris untuk segera memiliki haknya.

Kewarisan merupakan masalah yang sensitive, sehingga apabila terjadi sesuatu keganjilan dalam proses pembagiannya, maka tidak jarang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk memperoleh data serta fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena penulis langsung terjun pada objek yang di teliti .

2. Sumber Data

Sumber data yang di himpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat di pertanggungjawabkan keberadaannya. Adapun yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer ialah data yang di peroleh langsung dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian, diamati, dicatat untuk Pertama kalinya. Dalam hal ini yang di jadikan sumber data primer adalah keluarga H MU di desa cisaranten bina harapan arcamanik bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, majalah, data-data hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah di tentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah:

a. Observasi, yaitu mengamati dan meneliti peristiwa yang terjadi pada keluarga H MU .

b. Wawancara (Interview), terlebih dahulu dilakukan penentuan informan, yaitu pihak yang di wawancarai untuk mendapatkan keterangan-keterangan



dan data-data individu tertentu untuk keperluan informasi dan responden, yaitu untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang data pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang di wawancarai (Kuntjaraningrat 1994:129).

c. Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis berusaha mendapatkan teori-teori tentang hal yang di teliti guna menambah wawasan dalam melengkapi bahan dari masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian .
- b. Menafsirkan data yang telah dikasifikasikan berdasarkan kerangka teori, dimana rangkaian pernyataan yang di kemukakan dalam kerangka teori dijadikan pedoman dalam cara kerja analisis data.

uin
UNIVERSITAS ISLAM NIGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

